#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Islam sebagai ajaran agama, secara luas membahas aspek-aspek sosial, dengan fokus pada kemaslahatan sosial dalam semua ajarannya. Setiap perintah dan larangan dalam Islam, termasuk dalam ibadah, diarahkan untuk mencapai kemaslahatan sosial. Sebagai contoh, dalam ibadah shalat, Allah dengan tegas menyatakan bahwa shalat memiliki dampak untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain seperti puasa, haji, infak, sedekah, dan sebagainya. Selain sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, ibadah-ibadah tersebut juga membawa manfaat sosial, termasuk dalam konteks wakaf. (BWI, 2018)

Wakaf, sebagai instrumen sosial Islam, memiliki dampak signifikan terhadap kemaslahatan masyarakat. Meskipun kontribusinya belum sebesar instrumen lain seperti zakat dan sedekah, wakaf tetap menjadi salah satu institusi filantropi Islam yang dapat diandalkan untuk mendukung agenda keadilan sosial, terutama di kalangan umat Islam.

Tujuan wakaf adalah memberikan manfaat dari harta yang diwakafkan kepada mereka yang berhak, sesuai dengan prinsip syariah Islam. Fungsi wakaf, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004, adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis dari harta wakaf demi kepentingan ibadah dan untuk kemajuan kesejahteraan umum. (BWI, 2018)

Wakaf dalam Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi religi dan sosial. Secara religi, wakaf menjadi instrumen ibadah bagi manusia dalam pengabdian kepada Allah SWT. Di sisi lain, secara sosial-ekonomi, wakaf berperan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, menciptakan distribusi kekayaan, dan mengimplementasikan konsep taawun, yakni saling tolong menolong dalam konteks muamalah ekonomi syariah.

Hukum wakaf adalah sunah dan pahalanya setara dengan amal jariyah. Sesuai dengan karakteristik amal tersebut, berwakaf tidak hanya merupakan bentuk derma biasa, melainkan memiliki pahala dan manfaat yang lebih besar bagi orang yang melakukan wakaf. Pahala yang diterima akan terus mengalir selama objek yang diwakafkan tetap berguna dan bermanfaat. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis: (Al-Syauqany, 1998:27)

Artinya: "Apabila seseorang meninggal dunia, maka segala amalannya akan terputus, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa dari anak yang saleh." (HR. Muslim no. 1631)

Allah SWT melalui QS. Ali Imran ayat 92 bersabda:

Artinya : "Kebaikan tidak akan kamu capai sebelum kamu menyumbangkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu berikan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui." (Depag RI, 2004)

Jika kita melihat dalam sejarah Islam, wakaf pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terkait dengan pembangunan Masjid Quba ketika beliau hijrah ke Madinah. (Ali Jumuah, 1993:19). Wakaf ini kemudian diikuti oleh pembangunan Masjid Nabawi di Madinah pada tahun pertama hijrah, yang dibangun di atas tanah milik dua anak yatim. Awalnya, Rasulullah SAW berniat untuk membeli tanah tersebut, namun pemiliknya dengan tegas menolak dan menyatakan, "Tidak, demi Allah, kami tidak akan menerima pembayaran atas tanah ini; kami hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT."

Sejarah wakaf menunjukkan betapa efektifnya wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan beberapa aspek kehidupan masyarakat. Contoh negara yang telah mengelola dan memberdayakan aset wakaf secara efektif untuk kesejahteraan umat manusia antara lain Mesir, Arab Saudi, dan Yordania. Justru Amerika Serikat, satu dari sejumlah negara yang menganut paham sekuler, memiliki Kuwait Awqaf Public Foundation (KAF) sebagai organisasi pengelola wakaf yang profesional. (Al-Hadi, 2009: 190)

Wakaf dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok berdasarkan tujuan, jangka waktu dan penggunaannya. Dilihat dari tujuannya, terdapat tiga jenis wakaf: 1) Wakaf sosial (*khairi*), yakni wakaf yang bertujuan untuk kesejahteraan

umum. 2) Wakaf keluarga (*dzurri*), yakni wakaf yang penerimanya ialah wakif, sanak saudaranya, dan generasinya. 3) Wakaf terpadu (*musytarak*), yakni wakaf yang manfaatnya diperuntukkan untuk kedua jenis wakaf sebelumnya.

Wakaf diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan jangka waktunya, yakni: 1) Wakaf abadi, yakni wakaf dalam bentuk benda yang sifatnya kekal, misalnya benda yang bergerak, dll yang ditetapkan sebagai abadi oleh wakifnya. 2) Wakaf sementara, yakni wakaf yang dilakukan terhadap benda yang rentan terhadap kerusakan saat digunakan tanpa perlu memperbaiki komponen yang rusak.

Wakaf dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan penggunaannya yakni:

1) wakaf langsung, di mana pokok barangnya digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan tertentu seperti pembangunan masjid atau sekolah, dan 2) wakaf produktif, suatu skema pengelolaan donasi wakaf dari umat yang melibatkan strategi produktif untuk menciptakan surplus yang berkelanjutan.

Wakaf dapat mencakup objek yang bersifat tetap maupun tidak tetap. Namun, dalam masyarakat, perhatian umumnya cenderung tertuju pada wakaf objek yang tetap, seperti tanah, bangunan, pohon (yang menghasilkan buah), dan sumur (yang menyediakan air). Sebaliknya, wakaf objek yang tidak tetap (bergerak) baru-baru ini menjadi perbincangan intens. Salah satu contoh wakaf bergerak yang sedang mencuat belakangan ini adalah wakaf uang.

Wakaf uang merupakan bentuk wakaf yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, lembaga, atau badan hukum dengan menyumbangkan dana tunai, yang kemudian dikelola secara produktif oleh nazhir dan hasilnya dimanfaatkan oleh mauquf alaih. Di sisi lain, wakaf melalui uang mengacu pada penyerahan nilai uang yang setara dengan harga barang yang dimaksud.

Istilah "wakaf uang" tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW; praktik ini baru muncul pada awal abad kedua Hijriyah. Salah satu ulama terkemuka, Imam az-Zuhri (wafat 124 H), yang dikenal sebagai tokoh utama dalam penyusunan hadits, memberikan fatwa yang menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk mendukung pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Wakaf uang mulai mengalami perkembangan yang signifikan pada masa

Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-16 Masehi. Sejak saat itu, praktik wakaf uang telah menjadi tren di kalangan masyarakat Turki Utsmaniyah. (Murat, 2008)

Indonesia memulai pengembangan wakaf uang pada tahun 2001, merespons pemahaman bahwa aset wakaf di negara ini belum dimanfaatkan secara optimal. Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang. Menurut fatwa MUI, wakaf uang (*waqf an-nuqud*) dianggap sah (*jawaz*). Dalam konteks ini, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelangsungannya dan tidak diperbolehkan untuk dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Wakaf uang hanya dapat dialokasikan dan digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Kemenag RI, 2020)

Pengelolaan wakaf di Indonesia diserahkan kepada lembaga independen yang dikenal sebagai Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. BWI dibentuk dengan tujuan utama untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia, tanpa niat untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang sebelumnya dikelola oleh Nazhir yang telah ada. Peran BWI adalah membimbing Nazhir agar dapat mengelola aset wakaf dengan lebih efisien dan produktif, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Manfaat ini meliputi pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kontribusi pada pembangunan infrastruktur publik.

Wakaf uang memiliki potensi yang lebih besar dalam kontribusinya pada sektor ekonomi dengan mengumpulkan dana dari para wakif, yang kemudian ditanamkan pada proyek-proyek yang produktif dan memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, diharapkan wakaf uang dapat berperan aktif dalam memajukan perekonomian umat, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan hasilnya dapat didistribusikan untuk kepentingan bersama umat.

Hal ini menjadikan wakaf uang produktif sebagai sumber pendanaan yang dapat diandalkan untuk kesejahteraan masyarakat Islam, terutama masyarakat prasejahtera. Dan diharapkan bahwa inisiatif pemerintah untuk mendorong wakaf, melalui "*Gerakan Nasional Wakaf Uang*", akan mendorong tanggung jawab sosial mereka secara umum serta umat Islam di Sulawesi Tenggara secara spesifik,

dengan tujuan untuk memberdayakan umat dan mewujudkan kesejahteraan di masa depan.

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) sudah dibentuk oleh Kementerian Agama (Kemenag). Terdapat 27 lembaga sejenis yang beroperasi khusus untuk menangani pendanaan syariah serta memperoleh titipan (wadi'ah) per Januari 2022. Bank Muamalah Indonesia adalah salah satunya. Menteri Agama telah menominasikan LKS tersebut sebagai PWU, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.

Tanggung jawab LKS PWU meliputi; *Pertama*, membuat masyarakat mengetahui bahwa LKS tersebut adalah Penerima Wakaf Uang. *Kedua*, memberikan formulir sertifikat wakaf uang. *Ketiga*, menerima wakaf uang dari Nazhir. *Keempat*, dana ditransfer melalui akun yang menitip sesuai dengan nama yang tercantum. *Kelima*, kutipan dari yang bersangkutan yang dituliskan di atas formulir. *Keenam*, membuat sertifikat, menerbitkannya, memberikannya kepada Wakif, dan memberikan duplikatnya kepada Nazhir yang dipilih Wakif. Ketujuh, Nazhir harus mendaftarkan wakaf uang kepada pemerintah.

Kehadiran bank syariah sebagai LKS-PWU diharapkan mampu memperkuat sektor perbankan syariah dan menjamin keamanan serta transparansi dalam pengelolaan wakaf uang. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat bahwa salah satu syarat utama dalam pengelolaan wakaf uang adalah memastikan kelestarian pokok dana wakaf tersebut. Selain itu, LKS-PWU memberikan jaminan terkait kekekalan pokok dana wakaf uang.

Perbankan syariah diharapkan dapat diperkuat dengan adanya bank syariah seperti LKS-PWU, yang juga akan menjamin keamanan dan keterbukaan administrasi wakaf uang. Hal tersebut penting disebabkan dana wakaf uang harus mempunyai pokok yang pasti agar dapat dikelola dengan baik. Selain itu, LKS-PWU juga menawarkan jaminan atas pokok dana wakaf uang sepanjang masa.

Peran LKS-PWU memiliki signifikansi yang sangat penting dalam optimalisasi pemanfaatan wakaf uang. Hal ini disebabkan oleh ketentuan bahwa wakaf uang tidak dapat diberikan secara langsung kepada Nazhir, melainkan harus melalui perantara LKS-PWU. Untuk mendukung fungsi tersebut, LKS-PWU perlu

mengimplementasikan manajemen yang profesional dalam pengumpulan dan mekanisme pengelolaan dana wakaf uang, sambil menjaga akuntabilitas dan integritas dalam pelaporan pengelolaannya.

Dukungan untuk hal tersebut diperkuat oleh jumlah umat Islam yang sangat besar di Indonesia, yang memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar. Potensi wakaf uang, menurut Badan Wakaf Indonesia, mencapai Rp. 180 triliun per tahun. Meskipun demikian, realisasi penyerapan wakaf belum mencapai tingkat optimal. Hingga Januari-Juni 2021, akumulasi wakaf uang menurut data BWI baru mencapai Rp. 819,36 miliar. (BWI, 2018)

Hasil observasi penulis di Bank Muamalat Kendari, berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa potensi wakaf uang belum sepenuhnya tergali dengan baik karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah minimnya sosialisasi mengenai wakaf uang, rendahnya tingkat literasi, kurangnya variasi dalam portofolio wakaf, kurang optimalnya tata kelola, dan ketidakmudahan dalam proses berwakaf. Akibatnya, masyarakat pada umumnya masih memandang wakaf sebagai bentuk sumbangan yang terbatas pada tanah, bangunan, rumah ibadah, dan makam dengan penggunaannya yang bersifat keagamaan dan sosial.

Padahal, apabila wakaf uang dapat dikelola dengan baik, potensi dana yang sangat besar dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Contohnya, jika terdapat 1 juta masyarakat Muslim menyumbangkan dana sebesar Rp 100.000, maka akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulan (Rp 1,2 triliun per tahun). Dengan investasi tingkat return sebesar 10 persen per tahun, akan terjadi penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun).

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, merupakan alasan yang mendorong penulis untuk menyusun tesis berjudul "Pengelolaan Wakaf Uang di Bank Muamalat Kendari Perspektif Maslahah."

#### 1.2 Fokus Penelitian

Dengan merujuk pada konteks yang telah dijabarkan sebelumnya, fokus penelitian ini dititikberatkan pada aspek Pengelolaan Wakaf Uang di Bank Muamalat Kendari dalam Perspektif Maslahah.

#### 1.3 Rumusan Masalah

Sangatlah penting untuk menetapkan masalah yang akan menjadi fokus pengkajian ini agar mampu mencapai hasil yang diinginkan dan menghindari kerancuan dan ketidakkonsistenan penulisan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dibatasi menjadi tiga hal menurut latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni:

- 1. Bagaimana realitas pengumpulan wakaf uang di Bank Muamalat Kendari?
- 2. Bagaimana bentuk pengembangan wakaf uang di Bank Muamalat Kendari?
- 3. Bagaimana perspektif maslahah dalam pengembangan wakaf uang di Bank Muamalat Kendari?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana pengumpulan wakaf uang di Bank Muamalat Kendari.
- 2. Untuk mengetahui bentuk pengembangan wakaf uang di Bank Muamalat Kendari.
- 3. Untuk mengetahui pengembangan wakaf uang di Bank Muamalat Kendari perspektif maslahah.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan mampu terwujud setelah tujuan penelitian tercapai, antara lain:

- Manfaat dari segi akademis ; melibatkan peran sebagai materi penelitian yang bermanfaat bagi kalangan akademisi dan peneliti masa depan, terutama yang terkait dengan bidang studi dan penelitian yang membahas pengelolaan wakaf uang.
- Dalam konteks manfaat teoritis, penelitian ini berpotensi menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya yang mengadopsi konsep dan landasan penelitian serupa, khususnya terkait dengan aspek pengelolaan wakaf uang.

# 1.6 Definisi Operasional

Untuk menyamakan interpretasi pada penelitian ini, maka perlu penjabaran definisi setiap variabel kedalam indikator yang lebih terperinci.

- Pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk mengejar sejumlah tindakan demi mencapai suatu tujuan tertentu.
- 2. Wakaf Uang merujuk pada wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola oleh Nazhir dengan pendekatan produktif, dan hasilnya digunakan untuk Mauquf alaih.
- 3. Pengelolaan Wakaf Uang di Bank Muamalat Kendari adalah serangkaian kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kendari guna mengumpulkan dana dari para wakif, yang selanjutnya diinvestasikan dalam proyek-proyek yang produktif dan memiliki nilai ekonomis.
- 4. Perspektif, berasal dari kata bahasa Italia "*Prospettiva*," mengacu pada 'gambaran pandangan.' Secara istilah, perspektif merujuk pada sudut pandang atau cara pandang tertentu.
- 5. Maslahah, dalam konteks bahasa, berarti adanya manfaat. Dalam istilah syariah, maslahah mengacu pada pengambilan manfaat dan penolakan bahaya, dengan tujuan memelihara prinsip-prinsip syariah.